



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam (fiqh) pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan nafkah anak pasca perceraian seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 233: "*Hendaklah ayah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya*", meskipun kejelasan ini perlu intepretasi seorang hakim yang boleh jadi keputusannya akan berbeda jumlahnya dan termasuk usia anak yang diberi nafkah.
2. Hukum positif di Indonesia (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tidak mengatur secara tegas jumlah terendah nafkah anak pasca perceraian setiap bulan serta tidak mengatur sanksi tegas terhadap ayah (mantan suami) yang tidak memberikan (melalaikan) nafkah anak pasca perceraian;
3. Setelah menelaah putusan MA terkait dengan nafkah anak maka pertimbangan putusan tersebut berbeda dengan fiqh dan hukum positif. Ayah berkewajiban memberi nafkah dan anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adanya hak, anak dapat memiliki nafkah yang ada

pada ayahnya, Nafkah menjadi hak milik anak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak leluasa untuk menggunakan nafkah tersebut dengan bimbingan dari ibunya yang berhak untuk merawatnya. Nafkah anak tidak berkedudukan sebagai sesuatu yang hanya untuk dimanfaatkan tetapi seklaigus menjadikan anak sebagai pemilik dari nafkah tersebut. Nafkah anak tidak menjadi gugur jika ternyata selama tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya dan pemenuhan nafkah anak berasal dari keluarganya atau anak berhutang untuk pembiayaan dirinya. Dalam hal ini anak berhak menuntut ganti rugi atas nafkah masa lampau yang belum diterima ayahnya. Hak nafkah anak tersebut dalam perkara ini menjadi gugur jika ternyata ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau punya harta untuk digunakan membiayai hidupnya. Ketika anak tidak punya dana sendiri sehingga mesti ada keluarga yang menafkahnya yang dalam perkara ini ibunya yang menafkahnya, maka hak nafkahnya tidak menjadi gugur setelah 34 bulan dari mulai dilalaikannya nafkah.

B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan yang dikemukakan tersebut di atas, Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang seharusnya membuat ketentuan yang pasti mengenai batas minimal nafkah anak setiap bulan berdasarkan Upah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minimum Regional dengan menyesuaikan nilai inflasi setiap tahun dan merumuskan sanksi tegas kepada ayah yang melalaikan nafkah anaknya pasca perceraian.

2. Para Ibu (isteri) dan penasihat hukum supaya melengkapi setiap gugatan nafkah yang diajukan di pengadilan dengan memohon peletakan sita jaminan terhadap kekayaan suami bersamaan dengan tuntutan nafkah anak tersebut.
3. Pengadilan Agama membentuk “Tim Khusus” menangani masalah nafkah anak yang dilalaikan seorang ayah terhadap suatu amar putusan pasca perceraian, sehingga apabila ada seorang ibu atau anak yang mengalami masalah tersebut, dapat langsung melapor kepada tim untuk menyelesaikannya, tanpa perlu menempuh jalur eksekusi.
4. Hakim Pengadilan Agama hendaknya memberikan pertimbangan dan amar putusan yang menyentuh hati nurani, bukan hanya bergelut dengan amar yang imperatif, memutus perkara nafkah anak dengan amar jelas dan lengkap meskipun tidak dituntut Penggugat (isteri).
5. Mediator Pengadilan Agama agar meningkatkan upaya perdamaian (mediasi) secara intensif, khususnya terhadap perkara perceraian yang berdampak kepada nasib anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kajian yang membahas terkait nafkah anak terhutang ayah terhadap anak secara spesifik masih jarang ditemukan dalam kajian fiqh dan hukum positif. Hal ini perlu menjadi perhatian para ahli hukum dan mahasiswa hukum, sebab kajian yang ada hanya mengjaki nafkah secara umum.
7. Hasil penelitian ini perlu tindak lanjut untuk menunaikan hasil yang maksimal agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan maksud bahwa dapat berkurangnya kondisi dimana maraknya kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah anaknya.
8. Calon suami isteri, perlu pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, sebab diperlukan kesiapan yang matang untuk mengemban tanggung jawab agar tercipta tujuan dari pernikahan.
9. Pemerintah dan pejabat pengadilan untuk lebih meningkatkan program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya kewajiban dan hak antara suami isteri dan anak.
10. Para fukaha dan ahli hukum di Indonesia perlu mencari solusi terbaik jika kasus serupa terjadi lagi dan menetapkan secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai nafkah anak dalam lembaran Negara.
11. Para hakim dalam memberikan putusan suatu perkara harus berdasarkan dasar hukum yang mencerminkan nilai bagi kedua pihak dan tanpa menghilangkan hak-hak orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Amar putusan yang tepat ditawarkan penulis kepada para Hakim dalam merumuskan putusan nafkah anak “ antara lain:

- Menetapkan anak bernama “*Si Fulan bin Si Fulan*” berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mencapai *mumayyiz*.
- Menetapkan anak bernama “*Si Fulan bin Si Fulan*” berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur maksimal 25 tahun atau melangsungkan pernikahan..
- Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. “*Sejumlah Rp. Sekian setiap bulan*” sampai anak tersebut berumur maksimal 25 tahun atau telah melangsungkan pernikahan ditambah 15% setiap tahun mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak tersebut.
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum di atas.

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah wa syukrillah*, Penulis telah dapat menguraikan kendala dan kesulitan dalam memenuhi putusan pengadilan tentang nafkah anak pasca perceraian, dan menawarkan alternatif tunggal, tetapi masih meyakini adanya alternatif lain yang lebih

tepat. Penulis berharap agar dapat menjadi kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penanganan perkara nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau, khususnya dan di Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya sekaligus memperdalam wawasan keilmuan dalam masalah nafkah anak pasca perceraian dengan segala seluk beluknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

